



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA
AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Mekanisme Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 5;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
2. DE adalah Dewan Eksekutif.
3. MA adalah Majelis Akreditasi.
4. PT adalah Perguruan Tinggi.
5. UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi.
6. Keberatan adalah keberatan atas peringkat akreditasi program studi yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) LAMEMBA memberi kesempatan kepada pihak PT yang berkeberatan atas Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan

bagi Program Studi di PT tersebut untuk mengajukan keberatan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

- (2) Penyelesaian keberatan yang diajukan didasarkan atas prinsip-prinsip objektivitas, akuntabilitas, keadilan dan integritas semua pihak yang terlibat.
- (3) Semua pihak termasuk LAMEMBA maupun UPPS yang terlibat dalam penyelesaian keberatan tersebut harus menghindari potensi terjadinya konflik kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku Beretika LAMEMBA.

PERGURUAN TINGGI MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Keberatan disampaikan secara jelas untuk dimensi-dimensi mana saja yang dipandang tidak sesuai dengan bukti-bukti objektif dengan merujuk kepada Berita Acara Asesmen Lapangan (DL-7B).
- (3) Bukti-bukti objektif dimaksud dalam Ayat (2) harus didukung oleh data dan informasi bukti kinerja yang valid serta secara substantif sesuai dengan kondisi pada saat asesmen lapangan dan yang termasuk dalam dalam masa penilaian yang dicakup.

DE MEMERIKSA KESESUAIAN DAN KELENGKAPAN BERKAS KEBERATAN

Pasal 4

- (1) DE memeriksa penjelasan keberatan dan kelengkapan berkas keberatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan (3).
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud pada Ayat (1) diketahui bahwa berkas keberatan yang diajukan tidak memuat bukti-bukti objektif dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan bukti-bukti disampaikan tidak didukung oleh data/informasi/bukti yang valid dan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) maka berkas keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut dan PT dapat mengajukan keberatan sekali lagi.
- (3) DE menyampaikan keputusan dimaksud pada Ayat (2) kepada PT yang mengajukan keberatan tersebut.

- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud pada Ayat (1) diketahui bahwa berkas keberatan yang diajukan telah memuat bukti-bukti objektif dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan bukti-bukti disampaikan telah didukung oleh data/informasi/bukti yang valid dan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), maka DE menyiapkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Berkas Keberatan (LHPBK).
- (5) DE kemudian menyampaikan Laporan dimaksud dalam Ayat (4) kepada MA disertai dengan semua dokumen yang ada dalam Berkas Keberatan dimaksud.

MA MENGEVALUASI BERKAS KEBERATAN

Pasal 5

- 1) MA melaksanakan Rapat Pleno untuk mengevaluasi Berkas Keberatan dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) dan menyiapkan Laporan Hasil Evaluasi Keberatan yang disampaikan UPPS/PT.
- 2) Apabila MA menerima keberatan yang diajukan, penyelesaian dilanjutkan ke tahap surveilan.
- 3) MA menetapkan panel asesor untuk ditugaskan melaksanakan proses surveilan dimaksud pada Ayat (1).
- 4) MA menunjuk salah seorang anggota MA untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh panel asesor tersebut.
- 5) Dalam hal MA menolak keberatan yang diajukan karena tidak memuat bukti-bukti objektif dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan bukti-bukti disampaikan tidak didukung oleh data/informasi/bukti yang valid dan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), proses penyelesaian tidak dilanjutkan.
- 6) Keputusan MA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (4) bersifat final dan mengikat.

TINDAK LANJUT ATAS KEPUTUSAN RAPAT PLENO MA

Pasal 6

- (1) Menindaklanjuti keputusan MA dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1), DE menyampaikan keputusan tersebut kepada PT yang mengajukan keberatan bahwa keberatan dimaksud diterima dan akan dilakukan surveilan.

- (2) DE menerbitkan surat tugas kepada panel asesor yang telah ditetapkan oleh MA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan surveilan.
- (3) Prosedur pelaksanaan surveilan dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan LAMEMBA tersendiri.
- (4) Panel Asesor dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan Laporan Hasil Surveilan (LHS) kepada MA melalui DE.

MA MEMERIKSA LAPORAN HASIL SURVEILAN

Pasal 7

- (1) MA melaksanakan rapat pleno dengan agenda mengevaluasi Laporan Hasil Surveilan yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (5).
- (2) Apabila Rapat Pleno dimaksud pada Ayat (1) memutuskan menerima rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Surveilan tersebut, MA menetapkan peringkat akreditasi baru dan menyampaikan keputusan tersebut kepada DE untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal Rapat Pleno dimaksud pada Ayat (1) menolak rekomendasi disampaikan dalam Laporan Hasil Surveilan tersebut, MA menyampaikan keputusan tersebut kepada DE untuk ditindaklanjuti.

TINDAK LANJUT DE ATAS KEPUTUSAN MA

Pasal 8

- (1) Untuk menindaklanjuti Keputusan MA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) dan (3), DE melaksanakan Rapat Pleno.
- (2) Dalam hal MA menerima sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2), Rapat Pleno DE memutuskan bahwa DE menerbitkan surat keputusan penetapan peringkat akreditasi berdasarkan keputusan MA dimaksud dan menyampaikan sertifikat akreditasi baru kepada PT pengaju keberatan yang karenanya sekaligus membatalkan sertifikat yang dikeluarkan sebelumnya.
- (3) Dalam hal MA menolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (3), Rapat Pleno DE memutuskan bahwa DE menerbitkan surat keputusan penetapan bahwa peringkat akreditasi yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan menyampaikan Surat Keputusan dimaksud kepada PT pengaju keberatan.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan pengaturan atau perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA